



PENETAPAN

Nomor 725/Pdt.G/2018/PA Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

1. Nurani Katili, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. sebagai Penggugat I
2. Harun Katili, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagai Penggugat II
3. Isa Katili, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1971, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagai Penggugat III
4. Umin Katili, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagai Penggugat IV
5. Maryam Katili, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tinelo Ayula,

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango
sebagai Penggugat V

6. Moh. Aditya S. Katili, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1995, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Dutulana, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini keenamnya memberikan kuasa kepada Fahmi Saputra Al Idrus, S.H. dan Muchlis Hasiru, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Yusuf Hasiru No. 95, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 183/SK/KP/GW/2018 tanggal 10 September 2018;

m e l a w a n

1. Hadidjah Katili, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagai Tergugat I
2. Jusuf Katili, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo sebagai Tergugat II
3. Armin Katili, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1952, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagai Tergugat III
4. Samsudin Katili, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1952, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagai Tergugat IV

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rabia Katili, tempat dan tanggal lahir Bitung, 13 September 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Winenet, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung sebagai Tergugat V
6. Camat Kota Utara, tempat kedudukan Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagai Tergugat VI
7. Lurah Molosipat U, tempat kedudukan Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo sebagai Tergugat VII
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, alamat Jalan P. Kalengkongan Nomor 18 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo sebagai Tergugat VIII.

DAN

1. Supriadi Katili, umur 47 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jakarta dan sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti termasuk di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. Mohamad Taupan Katili, umur 25 tahun, pendidikan Sarjana, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Gorontalo dan sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti termasuk di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 12 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa adapun Kakek para Penggugat dan Turut Tergugat dan Orang Tua dari Tergugat III, IV dan Tergugat V yang bernama Almarhum SUPU H. KATILI yang telah meninggal dunia pada tanggal 1995, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhuma SALIHA HUASIN yang telah meninggal dunia pada Tahun 1998 dan mempunyai keturunan / anak masing-masing
 - ARMIN HUSAIN BIN SUPU KATILI.....(Tergugat III)
 - Alm. SUMARDI KATILI BIN SUPU KATILI
 - SYAMSUDIN KATILI BIN SUPU KATILI(Tergugat IV)
 - Alm. UDIN KATILI BIN SUPU KATILI
 - RABIA KATILI BINTI SUPU KATILI.....(Tergugat V)
 - Alm. TAHIR KATILI BIN SUPU KATILI
 - HADIJAH KATILI BINTI SUPU KATILI (Tergugat I)
2. Bahwa Almarhum SUMARDI KATILI Bin Supu Katili telah meninggal dunia pada Tahun 1999 dan mempunyai anak yaitu :
 - NURAIN KATILI Binti Sumardi Katili (Penggugat I)
 - SUPRIADI KATILI Bin Sumardi Katili (Turut Tergugat I)
 - YUSUF KATILI Bin Sumardi Katili (Tergugat II)
3. Bahwa Almarhum UDIN KATILI Bin SUPU KATILI \ telah meninggal dunia pada Tahun 2003 dan semasa hidupnya mempunyai anak yaitu :
 - ISA KATILI Binti Udin Katili (Penggugat III)
 - HARUN KATILI Bin Supu Katili (Penggugat II)
 - UMIN KATILI Binti Udin Katili (Penggugat IV)
 - MARYAM KATILI Binti Udin Katili (Penggugat V)
4. Bahwa Almarhum TAHIR KATILI Bin Supu Katili telah meninggal dunia pada Tahun 2000 dan semasa hidupnya mempunyai anak yaitu :
 - MOHAMAD TAUPAN KATILI Bin Tahir Katili (Turut Tergugat II)
 - MOHAMAD ADITYA KATILI Bin Tahir Katili (Penggugat VI)
5. Bahwa Almarhum Kakek para Penggugat dan Turut Tergugat I dan II dan orang tua dari Tergugat I , III, IV, V yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1996, semasa hidupnya selain mempunyai keturunan juga mempunyai harta

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berupa sebidang tanah seluas 263 M² Sesuai Sertifikat Hak milik No.874 Kelurahan Molosipat U , Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dan di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen (yang menjadi Objek Sengketa) . Dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Berbatas dengan Jalan Membramo
Timur : Berbatas dengan Jalan Rusli Datau
Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Eni Tolinggi
Barat : Berbatas dengan Tanah Milik Hasisah Rauf

6. Bahwa harta warisan dari Almarhum Kakek Penggugat Supu Katili tersebut, belum dibagi kepada ahli warisnya, baik para Penggugat maupun Para turut Tergugat
7. Bahwa ternyata Objek sengketa Harta Warisan tersebut tanpa sepengetahuan para Penggugat dan para turut tergugat telah dalihkan haknya kepada Tergugat I Hadijah Katili oleh Tergugat II, III, dan Tergugat IV dengan cara dibuatkan surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2009 dimana surat pernyataan tersebut juga ditanda tangani oleh Tergugat VI sebagai Camat Kota Utara dan tergugat VII sebagai Lurah Molosipat U dan olehnya patut dan beralasan hukum Surat tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai nilai hukum;
8. Bahwa begitu pula Tergugat II Yusuf Katili telah menjual sebagian tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I Hadijah Katili dengan cara telah menerima uang Ganti rugi sejumlah Rp. Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang juga telah dituangkan didalam surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2009, sehingga patut dan beralasan hukum Surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2009 tersebut dinyatakan tidak berlaku dan batal demimi hukum
9. **Bahwa kemudian dengan adanya Surat Pernyataan tersebut Tergugat I Hadijah Katili telah menerbitkan Sertipikat Hak milik Nomor 874 atas nama Hadijah Katili oleh Tergugat VIII Kamtor Pertahan Kota Gorontalo sehingga dengan demikian Sertipikat tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai nilai hukum**
10. Bahwa untuk menjaga jangan sampai objek sengketa tersebut akan dialihkan / dipindah tangankan kepada pihak lain yang tidak berhak, Mohon agar Pengadilan Agama Gorontalo meletakkan Sita Jaminan atas Objek sengketa tersebut.
11. Bahwa para Turut Tergugat mohon dinyatakan tunduk pada putusan ini

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat dibantah lagi oleh para Tergugat Kebenarannya maka Penggugat Mohon agar kiranya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi.
13. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada pihak Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I dan II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Supu Katili dan almarhumah Saliha Husain;
3. Menetapkan Menurut Hukum Bahwa seluruh harta warisan yang menjadi Objek Gugatan tersebut di atas adalah Harta Warisan peninggalan dari Almarhum Supu Katili dan Almarhumah Saliha Husain yang belum dibagi oleh ahli warisnya yaitu para penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V dan turut tergugat I dan Turut Tergugat II;
4. Menetapkan bagian masing masing menurut hukum islam (faraid);
5. Menyatakan harta warisan yang telah dikuasai oleh para Tergugat maupun telah dipindah tangankan kepada pihak lain diletakkan Sita Jaminan sebagai Objek Perkara untuk jaminan keamanannya pada proses penyelesaian perkara;
6. Menyatakan Sertipikat Hak milik No. 874 atas nama Tergugat I Hadihak Katili Tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.
7. Menghukum kepada Tergugat VIII Badan Pertanahan KotaGorontalo untuk membatalkan sertipikat Hak Milik No. 874 atas nama HADIDJAH KATILI, kemudian mengembalikan kepada atas nama para Penggugat dan Turut Tergugat I dan II
8. Menyatakan Surat Pernyataan Tertanggal 3 Maret 2009 adalah tidak berlaku dan tidak mempunyai nilai hukum dan tidak mengikat.

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut untuk kemudian di bagikan secara natural kepada seluruh ahli waris sesuai haknya masing-masing menurut Hukum Islam (Faraid) atau menyerahkan kepada pengadilan untuk melakukan pelelangan melalui badan lelang Negara apabila penyerahannya tidak dapat dibagi secara natural
10. Menghukum Kepada para turut Tergugat dan para pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada Putusan ini.
11. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo Sah dan berharga.
12. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum

S U B S I D A E R :

Mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2018;

Bahwa pada sidang tanggal 15 November 2018 para pihak mohon diberi kesempatan untuk melakukan usaha perdamaian di luar sidang;

Bahwa pada sidang tanggal 29 November 2018, para pihak melaporkan bahwa usaha perdamaian di luar sidang tidak berhasil, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 725/Pdt.G/2018/PA Gtlo;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Suharris Hulawa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.190.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp1.281.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)